



# JURNAL BISNIS KOLEGA

**Analisis Kepuasan Konsumen Dalam Kualitas Pelayanan Jasa Transportasi Biro Perjalanan Pada CV. Samosir Indah Travel Medan**  
Fauzia Agustini, Aidil Putra, dan Henra Sihombing

**Pengaruh Stres Kerja Terhadap Prestasi Kerja Karyawan Pada Perkebunan Nusantara III Medan**  
Mila Asmawiani Octa

**Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang Dengan Rekonsiliasi Fisikal Atas Laporan Keuangan Pada PT. Gametraco Tunggal**  
Rudi, Edison Sagala, dan Alfonsius

**Pengaruh Penilaian Prestasi Kerja dan Pengalaman Kerja Terhadap Promosi Jabatan Karyawan Pada PT. Sabas Indonesia**  
Ivany, Thomas Sumarsan Goh, dan Chon Cho Reynolds Manday

**Analisa Rasio Likuiditas, Rasio Manajemen Aset, Rasio Solvabilitas dan Rasio Profitabilitas sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Manajemen Pada PT. Kawan Sejati Berjaya**  
Cherin, Sunarji Harahap dan Elidawati

**Pengaruh Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja Dan Pengembangan Karir Terhadap Kinerja Pegawai PT. Pelabuhan Indonesia I (PERSERO) Medan**  
Chon Cho Reynolds Manday

**Pengaruh Komunikasi Dan Koordinasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT. Tanimas Soap Industries Medan**  
Nancy Anggriani, Imanuel Tarigan, dan Syawaluddin

**Pengaruh Penilaian Kinerja Karyawan Dan Sikap Kerja Terhadap Promosi Karyawan Pada PT. Binti Jaya Baja**  
Andy dan Wily Julitawaty

**Pengaruh Caollsteralized Assets, Non Debt Tax Shield, Profitabilitas Dan Firm Size Terhadap Capital Structure Pada Perusahaan Tekstil dan Garment Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia**  
Elidawati

**Pengaruh Disiplin Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT. Junus Sentosa**  
Syawaluddin

**Diterbitkan oleh : STIE Professional Manajemen College Indonesia**

**Bisnis Kolega**

**Vol. 3**

**No. 2**

**Desember 2017**

**ISSN : 2476-910X**

# **JURNAL BISNIS KOLEGA**

**Diterbitkan oleh**  
STIE Professional Manajemen College Indonesia

**Penasehat**  
Thomas Sumarsan Goh, SE, MM (Ketua STIE Professional Manajemen College Indonesia)

**Penanggung Jawab**  
Immanuel Tarigan, SE, MSi.  
Drs. Edison Sagala, MS

**Pemimpin Redaksi**  
Errie Margery, SE, MSi.

**Dewan Redaksi**  
Sunarji Harahap, S.Pd, M.M  
Alfonsius, SE, MSi.  
Ronauli Fransiska Pasaribu, S.Pd., MSi.  
Chon Cho Reynolds Manday, SE, MM  
Wily Julitawaty, S.Si, MSi.

**Editor**  
Errie Margery, SE, MSi.

**Alamat Redaksi**  
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat  
STIE Professional Manajemen College Indonesia  
Komp. Multatuli Indah Blok C No. 11-14 Medan 20151  
Telp. 061 - 4578818, Fax. 061 - 4514117  
Email : [jurnal.kolega@pmci.ac.id](mailto:jurnal.kolega@pmci.ac.id)

Jurnal Bisnis Kolega adalah media publikasi kajian konseptual dan praktis berupa telaah teoritis maupun hasil-hasil penelitian empiris yang membahas bidang Manajemen dan Akuntansi. Terbit dua kali dalam setahun, setiap bulan Juni dan Desember. Redaksi mengundang para akademisi, peneliti dan praktisi di bidang akuntansi dan manajemen untuk mengirimkan naskah yang akan dipertimbangan publikasinya secara luas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan

# JURNAL BISNIS KOLEGA

ISSN: 2476-910X

Vol. 3 No. 2. Desember 2017

---

## DAFTAR ISI

<b>Analisis Kepuasan Konsumen Dalam Kualitas Pelayanan Jasa Transportasi Biro Perjalanan Pada CV. Samosir Indah Travel Medan</b> Fauzia Agustini, Aidil Putra, dan Henra Sihombing .....	1
<b>Pengaruh Stres Kerja Terhadap Prestasi Kerja Karyawan Pada Perkebunan Nusantara III Medan</b> Mila Asmawiani Octa .....	13
<b>Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang Dengan Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Pada PT. Gametraco Tunggal</b> Rudi, Edison Sagala, dan Alfonsius .....	21
<b>Pengaruh Penilaian Prestasi Kerja dan Pengalaman Kerja Terhadap Promosi Jabatan Karyawan Pada PT. Sabas Indonesia</b> Ivany, Thomas Sumarsan Goh, dan Chon Cho Reynolds Manday .....	29
<b>Analisa Rasio Likuiditas, Rasio Manajemen Aset, Rasio Solvabilitas dan Rasio Profitabilitas sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Manajemen Pada PT. Kawan Sejati Berjaya</b> Cherin, Sunarji Harahap dan Elidawati .....	37
<b>Pengaruh Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja dan Pengembangan Karir Terhadap Kinerja Pegawai Pada PT. Pelabuhan Indonesia I (PERSERO) Medan</b> Chon Cho Reynolds Manday .....	51
<b>Pengaruh Komunikasi Dan Koordinasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT. Tanimas Soap Industries Medan</b> Nancy Anggriani, Imanuel Tarigan, dan Syawaluddin .....	66
<b>Pengaruh Penilaian Kinerja Karyawan Dan Sikap Kerja Terhadap Promosi Karyawan Pada PT. Binti Jaya Baja</b> Andy dan Wily Julitawaty .....	65
<b>Pengaruh Caollsteralized Assets, Non Debt Tax Shield, Profitabilitas Dan Firm Size Terhadap Capital Structure Pada Perusahaan Tekstil Dan Garment Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia</b> Elidawati .....	72
<b>Pengaruh Disiplin Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT. Junus Sentosa</b> Syawaluddin .....	80

## ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN TERUTANG DENGAN REKONSILIASI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN PADA PT. GAMETRACO TUNGGAL

Rudi<sup>1</sup>, Edison Sagala<sup>2</sup> dan Alfonsius<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Alumni STIE Professional Manajemen College Indonesia  
Email: rudizhang8@gmail.com

<sup>2</sup>Dosen STIE Professional Manajemen College Indonesia

<sup>3</sup>Dosen, STIE Professional Manajemen College Indonesia  
Email: alfon\_pmci@yahoo.com

**Abstract.** *PT. Gametraco Tunggal is a corporation that engaged in the construction of telecommunication services for Medan area. The purpose of this research is to determine the amount of positive fiscal correction and negative fiscal correction through company's financial statements and also, to find out the total amount of income tax payable by PT. Gametraco Tunggal. Positive correction will lead to increase taxable income, while negative correction will diminish taxable income. The collected data can be characterized as qualitative and quantitative in the form of primary and secondary data. Besides that, there is a technique of data collection performed by the authors is known as technical documentation. The population in this research is about overall of PT. Gametraco Tunggal's financial statements. Those sample data used in this research are company's financial reports, balance sheets and PT. Gametraco Tunggal's income statements in 2015. The analytical methods used in this thesis is a method of descriptive, which is conducted an analysis to compare the Taxation Act with the practice of taxation at PT. Gametraco Tunggal. The results of this research showed that there is a difference between accounting profit with the income for tax purposes. From this research, it can conclude that the profit amount of PT. Gametraco Tunggal in the commercial financial statements differs from the profit amount of fiscal financial statements. Moreover, there are correction of positive and negative caused by differences in the fiscal financial statements.*

**Keyword :** *Calculation of Outstanding Income Tax, Fiscal Reconciliation*

### I. PENDAHULUAN

Pentingnya pajak bagi negara sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang memegang peranan penting karena merupakan komponen terbesar dan sumber dana dalam negeri untuk membiayai keperluan negara.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Untuk

sistem pembayaran pajak penghasilan yang berlaku saat ini dilandasi oleh sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar, yang disebut dengan *self assessment system*.

Rekonsiliasi fiskal adalah suatu cara untuk menyesuaikan atau mengoreksi seperlunya oleh karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan atau beban berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan ketentuan perpajakan yang menunjukkan adanya beda tetap dan beda waktu yang menyebabkan laporan keuangan

komersial dan laporan keuangan fiskal tidak sama.

Perbedaan waktu adalah suatu perbedaan yang timbul karena suatu perbedaan waktu dalam pengakuan pendapatan dan beban dalam laporan laba rugi. Sedangkan perbedaan tetap adalah suatu perbedaan yang timbul karena adanya perbedaan antar peraturan perpajakan dan peraturan akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan beban, dimana ada pendapatan dan beban yang dapat dimasukkan sebagai pendapatan dan beban menurut perpajakan, demikian juga sebaliknya.

Koreksi atau penyesuaian dengan peraturan perpajakan tersebut dinamakan rekonsiliasi fiskal. Kertas kerja rekonsiliasi dapat disusun setelah dilakukan analisa terhadap keseluruhan transaksi usaha yang terjadi sesuai dengan catatan akuntansi menurut SAK atau mulai mencatat sejak awal tahun buku dimulainya suatu periode akuntansi dengan adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan beban tersebut dalam catatan sendiri.

Pendapatan maupun biaya yang diakui sebagai pendapatan maupun biaya oleh perusahaan tetapi tidak diakui oleh Dirjend Pajak terdapat dua macam penyesuaian fiskal yaitu : Penyesuaian Fiskal Positif dan Penyesuaian Fiskal Negatif. Penyesuaian Fiskal Positif adalah penyesuaian yang akan mengakibatkan meningkatnya laba kena pajak yang pada akhirnya akan membuat pajak penghasilan badan terhutangnya juga akan meningkat. Penyesuaian Fiskal Negatif adalah penyesuaian yang akan mengakibatkan menurunnya laba kena pajak. Adapun perhitungan laba menurut akuntansi keuangan atau biasa disebut dengan laporan keuangan komersial dan ada pula menurut pajak atau biasa disebut laporan keuangan fiskal. Secara umum perhitungan menurut Laba Komersial tentunya akan mengacu sepenuhnya pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Perusahaan yang bergerak dalam bidang kontruksi jasa telekomunikasi, perusahaan perlu melakukan perencanaan pajak. Perencanaan pajak yang baik adalah

perencanaan yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Perencanaan pajak juga dapat didefinisikan sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat.

PT. Gametraco Tunggal merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang kontruksi jasa telekomunikasi. Fenomena yang terjadi pada perusahaan adalah perusahaan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), terdapat beberapa perbedaan antara prinsip akuntansi komersial dengan prinsip akuntansi pajak, terutama dalam hal pengakuan pendapatan dan biaya, perusahaan dituntut untuk melakukan pembayaran pajak melalui koreksi fiskal. Penelitian ini membahas tentang perhitungan Pajak Penghasilan terutang pada PT. Gametraco Tunggal. Dengan memfokuskan pada laporan keuangan komersial, rekonsiliasi fiskal dan laporan keuangan setelah rekonsiliasi, peneliti membuat sebuah analisa atas perubahan yang terjadi pada laporan keuangan sebelum dan sesudah rekonsiliasi terjadi.

Untuk keperluan pajak, PT. Gametraco Tunggal membuat rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangannya. Perusahaan melakukan rekonsiliasi atas biaya yang tidak seharusnya menjadi pengurangan penghasilan sesuai dengan peraturan pajak, menambahkan biaya yang dapat dijadikan sebagai pengurangan penghasilan, dan melakukan perhitungan pajak penghasilan terutang. Langkah selanjutnya perusahaan akan melakukan perhitungan untuk menentukan posisi pajak penghasilan perusahaan dengan cara mengurangi pajak penghasilan terutang dengan jumlah kredit pajak yang dimiliki perusahaan selama 1 tahun. Jika jumlah kredit pajak lebih banyak daripada jumlah beban pajak, maka posisi perusahaan adalah lebih bayar, dan sebaliknya apabila kredit pajak lebih sedikit dibandingkan dengan beban pajak, maka posisi perusahaan adalah kurang bayar. Jika jumlah kredit pajak lebih banyak daripada jumlah beban pajak, maka posisi perusahaan adalah lebih bayar, dan sebaliknya apabila kredit pajak lebih sedikit dibandingkan dengan beban pajak, maka posisi perusahaan adalah kurang bayar.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### Konsep Perpajakan

Menurut Susyanti dan Dahlan (2015:1), “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Sumarsan (2015:4), adapun ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut:

1. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak/administrator pajak).
3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
4. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak.
5. Selain fungsi anggaran (*budgeter*) yaitu fungsi mengisi kas negara/anggaran negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, pajak juga berfungsi sebagai alat rumah tangga untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur/*regulatif*).

Dari pengertian tentang pajak tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta

aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal balik (kontraprestasi) dari negara yang secara langsung dapat ditunjukkan.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat banyak.

### Rekonsiliasi Fiskal

Menurut Hery (2016:19), “Rekonsiliasi atau Koreksi Fiskal adalah proses penyesuaian laba akuntansi untuk mendapatkan penghasilan neto.”

Menurut Gunadi (2012), rekonsiliasi fiskal adalah suatu cara untuk menyesuaikan atau mengoreksi seperlunya oleh karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan atau beban berdasarkan SAK dengan ketentuan perpajakan yang menunjukkan adanya beda tetap dan beda waktu yang menyebabkan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal tidak sama.

## III. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di PT.Gametraco Tunggal yang berlokasi di Komp. Ruko Tomang Elok Blok B No. 86, Medan dan waktu penelitian dimulai bulan Juli 2016 sampai dengan Oktober 2016.

### Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah semua laporan keuangan PT. Gametraco Tunggal. Sampel dalam penelitian yang diambil oleh peneliti adalah laporan keuangan perusahaan, laporan neraca dan laporan laba rugi tahun 2015 pada PT. Gametraco Tunggal.

## IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Setelah melakukan analisis terhadap laporan laba rugi pada PT.Gametraco Tunggal, penulis menemukan bahwa terdapat pengakuan pendapatan dan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia yaitu UU PPh No. 36 Tahun 2008.

Penjelasan analisis penulis mengenai laporan keuangan pada PT. Gametraco

Tinggal yang perlu dikoreksi adalah sebagai berikut:

1. Biaya Rekening Telepon  
 Dalam laporan keuangan PT. Gametraco Tunggal, terdapat biaya rekening telepon direktur selama 2 bulan yaitu sebesar Rp. 990.334. sesuai dengan UU PPh No. 36 Tahun 2008, bahwa biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota termasuk biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan. Oleh karena itu, maka biaya telekomunikasi harus dikoreksi positif sebesar Rp. 990.334.  
 Biaya rekening telepon menurut akuntansi Rp. 22.874.476  
 Biaya rekening telepon menurut pajak Rp. 21.884.142 -  
 Jumlah koreksi fiskal  
 Rp. 990.334
2. Biaya Rekening Listrik dan Air  
 Terdapat dalam biaya rekening listrik dan air selama 7 bulan yaitu sebesar Rp. 6.011.326 yang seharusnya tidak dimasukkan dalam biaya karena listrik dan air yang dibayarkan merupakan listrik dan air dalam rumah pribadi pemilik perusahaan yang tidak diakui oleh pajak untuk mengurangi biaya. berdasarkan undang-undang PPh pasal 9 ayat (1) huruf (f), yaitu jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atas kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. Hal ini menyebabkan kelebihan pengakuan biaya listrik dan air. Oleh karena itu harus dikoreksi positif sebesar Rp. 6.011.326.  
 Biaya rekening listrik dan air menurut akuntansi Rp. 24.045.302  
 Biaya rekening listrik dan air menurut pajak Rp. 18.033.976 -  
 Jumlah koreksi fiskal  
 Rp. 6.011.326
3. Biaya BBM (Bahan Bakar Minyak)  
 Menurut UU PPh No. 36 Tahun 2008, bahwa biaya yang dibebankan atau

dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota termasuk biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan. Akan tetapi, dalam laporan laba rugi PT. Gametraco Tunggal terdapat biaya BBM direktur selama 4 bulan yaitu sebesar Rp. 4.354.628. Oleh karena itu, maka biaya BBM harus dikoreksi positif sebesar Rp 4.354.628.

Biaya BBM menurut akuntansi

Rp. 52.255.537

Biaya BBM menurut pajak

Rp. 47.900.909 -

Jumlah koreksi fiskal

Rp. 4.354.628

4. Biaya Marketing  
 Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010 tentang biaya promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, yaitu :  
 Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan Biaya promosi adalah bagian dari biaya penjualan yang dikeluarkan oleh wajib pajak dalam rangka memperkenalkan dan mengajukan pemakaian suatu produk baik langsung maupun tidak langsung untuk mempertahankan dan meningkatkan penjualan.  
 Pasal 2 Besarnya Biaya Promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto merupakan akumulasi dari jumlah :  
  - a. Biaya periklanan di media elektronik, media cetak, dan media lainnya.
  - b. Biaya pameran produk.
  - c. Biaya pengenalan produk baru.
  - d. Biaya *sponsorship* yang berkaitan dengan promosi produk.
 Pasal 3 Tidak termasuk Biaya Promosi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah :

- a. Pemberian imbalan berupa uang dan fasilitas, dengan nama dan dalam bentuk apapun, kepada pihak lain yang tidak berkaitan langsung dengan penyelenggaraan kegiatan promosi.
- b. Biaya promosi untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak dan yang telah dikenakan pajak bersifat final.
- Pasal 4 Dalam hal promosi dilakukan dalam bentuk pemberian sampel produk, besarnya biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah sebesar harga pokok sampel produk yang diberikan, sepanjang belum dibebankan dalam perhitungan harga pokok penjualan.
- Pasal 5 Biaya promosi yang dikeluarkan kepada pihak lain dan merupakan objek pemotongan Pajak Penghasilan Wajib dilakukan pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Pasal 6 (1) Wajib Pajak wajib membuat daftar nominatif atau pengeluaran biaya promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dikeluarkan kepada pihak lain.  
(2) Daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memuat data penerimaan berupa nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, alamat, tanggal, bentuk dan jenis biaya, besarnya biaya, nomor bukti pemotongan dan besarnya Pajak Penghasilan yang dipotong.  
(3) Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.  
(4) Daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan sebagai lampiran saat Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan.  
(5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tidak dipenuhi, biaya promosi tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
- Jadi biaya *marketing* pada PT. Gametraco Tunggal tidak dapat diakui secara keseluruhan oleh pajak karena terdapat biaya iklan di koran yang tidak berhubungan dengan proyek perusahaan sebanyak 4x yaitu sebesar Rp.7.000.000 serta terdapat beberapa biaya yang merupakan pemberian imbalan yaitu pemberian parcel sebesar Rp. 10.428.360, pemberian bolu sebesar Rp.5.214.180, sehingga harus dikoreksi positif sebesar Rp. 22.642.540.  
Biaya *Marketing* menurut akuntansi  
Rp. 52.141.800
- Biaya *Marketing* menurut pajak  
Rp. 29.499.260 -
- Jumlah koreksi positif  
Rp. 22.642.540
5. Biaya Pemeliharaan Kendaraan Penulis melakukan koreksi positif terhadap Biaya Pemeliharaan Kendaraan sebesar Rp. 6.468.283. Hal ini dikarenakan bahwa biaya pemeliharaan kendaraan terdiri dari :
- a. Pembebanan biaya perbaikan mobil  
*General Manager* sebesar Rp. 6.468.283.
- b. Pembebanan biaya perbaikan mobil



pickup perusahaan sebesar Rp. 21.654.687.

Menurut penulis, pembebanan biaya perbaikan mobil *General Manager* utama tidak dapat menjadi pengurangan penghasilan perusahaan karena kendaraan tersebut bukan milik perusahaan. Biaya perbaikan mobil pickup perusahaan merupakan biaya yang berhubungan dengan kegiatan aktivitas oleh perusahaan, dimana mobil pickup tersebut digunakan untuk mengangkut perlengkapan proyek perusahaan. Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) huruf a UU No. 36 tahun 2008 biaya ini dapat menjadi pengurangan penghasilan perusahaan.

Biaya pemeliharaan kendaraan menurut akuntansi Rp. 28.122.970

Biaya pemeliharaan kendaraan menurut pajak Rp. 21.654.687 -

Jumlah koreksi positif  
Rp. 6.468.283

#### 6. Pendapatan Jasa Giro

Menurut Undang-undang PPh pasal 4 ayat (2) huruf (a), bahwa pendapatan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang Negara, dan bunga simpanan yang dibayar oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi merupakan pendapatan yang dikenai pajak bersifat final. Dalam laporan keuangan PT. Gametraco Tunggal terdapat akun pendapatan jasa giro, dimana pendapatan ini berasal dari bunga deposito dari bank. Oleh karena itu, pendapatan jasa giro dalam laporan keuangan harus dikeluarkan dari pendapatan lain-lain sebagai penambahan laba, sehingga dilakukan koreksi negatif sebesar Rp. 578.390.

Pendapatan jasa giro menurut akuntansi  
Rp. 578.390

Pendapatan jasa giro menurut pajak  
Rp \_\_\_\_\_ -

Jumlah koreksi negatif  
Rp. 578.390

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan penulis terhadap laporan keuangan pada PT. Gametraco Tunggal, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Laporan keuangan pada PT. Gametraco Tunggal masih belum sesuai ketentuan perpajakan karena laporan tersebut masih terdapat kesalahan terutama pada akun – akun biaya perusahaan maupun pendapatan perusahaan yaitu: biaya telekomunikasi, biaya listrik & air, biaya BBM, biaya marketing, biaya pemeliharaan kendaraan, pendapatan jasa giro.
2. Setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan pada PT. Gametraco Tunggal, maka dapat diketahui bahwa jurnal penghasilan kena pajak pada PT. Gametraco Tunggal tahun 2015 adalah sebesar Rp. 507.108.764 dan pajak penghasilan terutang pada PT. Gametraco Tunggal tahun 2015 adalah sebesar Rp. 126.777.191. Dimana dalam rekonsiliasi fiskal yang dilakukan penulis diketahui bahwa terdapat koreksi fiskal positif yaitu sebesar Rp. 40.467.111 dan koreksi fiskal negatif sebesar Rp. 578.390.

### Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti mempunyai saran yaitu sebagai berikut:

1. Karena pentingnya rekonsiliasi fiskal dalam menentukan pajak penghasilan terutang perusahaan, maka penulis menyarankan agar perusahaan melakukan rekonsiliasi fiskal terlebih dahulu sebelum melaporkan pajaknya dan memperhatikan ketentuan perpajakan yang terdapat dalam Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 serta ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang terdapat dalam Undang – Undang No. 16 Tahun 2009.
2. Selain itu, penulis juga menyarankan perusahaan untuk melakukan pengelompokkan terhadap akun – akun

biaya dan pendapatan secara lebih teliti dan perusahaan juga perlu menyusun tax planning yang baik.

3. Bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian sejenis, sebaiknya untuk memperhatikan ketersediaan akan akses data yang akan digunakan. Hal ini dikarenakan data yang akan digunakan umumnya bersifat rahasia dan tidak ditujukan untuk khalayak ramai, khususnya pada perusahaan tertutup.

#### DAFTAR PUSTAKA

- B. Ilyas, Wirawan and Suhartono Rudy. 2012. *Paduan Komprehensif dan Praktis Pajak Penghasilan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2013. *Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Perpajakan Edisi Terbaru*. Bandung: Fokusmedia.
- Dita Irene Maria dan Khairani Siti. 2013. *Analisis Penerapan Laporan Keuangan Rekonsiliasi Fiskal terhadap Laporan Keuangan Komersial*. Skripsi. Palembang: STIE MDP
- Gunadi. 2012. *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Jakarta: Bee Media Indonesia.
- Hery. 2014. *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: PT Grasindo.
- \_\_\_\_\_. 2016. *PPh & PPN Mengenal dan Memahami Konsep PPh serta PPN, Ditinjau dari Aspek Perpajakan maupun Akuntansi*. Jakarta: PT Grasindo.
- Hidayat, Asep Safaat. 2013. *Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Dalam Menentukan Pajak Penghasilan (PPh) Terutang*. Skripsi. Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2011. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Leonardo, Karen. 2015. *Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial untuk Keperluan Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang dan Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan*. Skripsi. Medan : STIE Profesional Managemen Collage Indonesia.
- Mardiasmo. 2015. *Perpajakan*. Yogyakarta: CV.Andy Offset.
- Mujono. 2011. *Intermediate Accounting Edisi Terbaru*. Jakarta: Salemba Empat
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Buku 1. Edisi 8 & Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sumarsan, Thomas. 2013. *99 Solusi Perpajakan Untuk Anda*. Jakarta: Indeks.
- \_\_\_\_\_. 2015a. *Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan Yang Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*. Jakarta: Indeks.
- \_\_\_\_\_. 2015b. *Tax Review dan Strategi Perencanaan Pajak* Jakarta: Indeks.
- Susyanti, Jeni dan Dahlan, Ahmad. 2015. *Perpajakan*. Jakarta: Indeks.
- Undang-undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Wahono, S. 2012. *Teori dan Aplikasi Mengurus Pajak Itu Mudah*. Jakarta: PT.Alex Media Komputindo.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Buku 1. Edisi 10 & Jakarta: Salemba Empat
- Pajak Penghasilan.  
<http://www.pajak.go.id/sites/default/files/Buku%20PPh%20Upload.pdf>

diakses 04 September 2016

Beban Yang Dapat Dikurangkan Dari  
Penghasilan *Bruto*  
<http://www.pajak.go.id/sites/default/files/SDSN%20Edit%2006112013%20Print%20Upload.pdf> diakses 04  
September 2016